



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Sekretariat : Jl. Raya Ki Ajurum No. 4 Cipocok Jaya, Serang-Banten, Telp/Fax (0254) 220464

www.komisiinformasi.bantenprov.go.id

email : sekretariat@komisiinformasi.bantenprov.go.id ; kip_banten@yahoo.co.id

KESEPAKATAN MEDIASI

Pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2013 telah dilaksanakan Mediasi Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa nomor 514/IV/REG-KI-BANTEN/2013, antara:

I. Nama : **LSM Gerakan Rakyat Lawan Korupsi (GALAKSI)**
Alamat : Komp. Citra Gading Blok H3 No. 20 Cipocok Jaya
Kota Serang – Banten

yang selanjutnya disebut **Pemohon**, dan

II. Nama : **Gerakan Nasional Kepedulian Sosial (GNKS) Provinsi Banten**
Alamat : Komp. Perkantoran Rau IV Blok. A No. 10 Lt. II Jl. Tb. Sueb No. 12
Kota Serang – Banten

yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Para pihak menerangkan bersedia dan mau mengakhiri sengketa informasi di antara mereka dengan mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

- (1) Dokumen mengenai Akta Pendirian (Notaris) ada namun tidak dikuasai, karena berada di GNKS Pusat;
- (2) Dokumen mengenai SK Pengurus ada dan dikuasai oleh pihak Termohon dalam bentuk Surat Keputusan dari GNKS Pusat tentang Pengurus GNKS Provinsi Banten Periode 2007 - 2012;
- (3) Dokumen mengenai SKT (Surat Keterangan Terdaftar) ada dan dikuasai oleh pihak Termohon;
- (4) Dokumen mengenai Surat domisili dari pemerintah setempat kepala desa/lurah ada dan dikuasai oleh pihak Termohon;
- (5) Dokumen mengenai Proposal pengajuan dana hibah Tahun 2012 ada dan dikuasai oleh pihak Termohon;
- (6) Dokumen mengenai Dokumen Laporan dana hibah Tahun 2012 ada dan dikuasai oleh pihak Termohon;
- (7) Dokumen angka (2), angka (3), angka (4), angka (5), dan angka (6) disediakan oleh pihak Termohon selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung dari tanggal 08 Juli 2013 sampai dengan 19 Juli 2013;
- (8) Penyerahan dokumen akan dilaksanakan di Sekretariat GNKS Provinsi Banten.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
No: 514/VI/KI-BANTEN-PSI-M/2013

Komisi Informasi Provinsi Banten;

Setelah mendengar kesepakatan kedua belah pihak;

Mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010;

Memutus :

Memerintahkan kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan Mediasi tersebut.

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 05 Juli 2013, oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Banten Jl. Raya Ki Ajurum No. 4 Cipocok Jaya Kota Serang – Banten. Keputusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka umum oleh Ketua Informasi Provinsi Banten, dengan dihadiri oleh Panitera.

Panitera



(DWI YUDO SISWANTO, S.Kom., M.MSI)
Pembina Tk.1
NIP. 19700623 199803 1 005

Ketua



(ALAMSYAH BASRI, S.T.)